



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 42 huruf a dan Pasal 43 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, bahwa Pengelolaan KEK dilakukan oleh Administrator yang bertugas memberikan perizinan dan perizinan lain yang diperlukan bagi pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. bahwa untuk melaksanakan perizinan dan perizinan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011, Administrator mendapat pendelegasian wewenang dari Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5550);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan-Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan-Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaga Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 62 Tahun 2015);
12. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 78 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan
4. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, yang selanjutnya disebut KEK Tanjung Api-Api adalah Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api.
5. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang oleh Gubernur kepada Administrator dalam rangka pemberian pelayanan bagi seluruh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat Provinsi dengan Keputusan Presiden untuk membantu dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api yang selanjutnya disebut Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK termasuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinandi KEK Tanjung Api-Api.

BAB II

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Administrator diberikan pelimpahan kewenangan dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan untuk kegiatan usaha di KEK yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Administrator berkewajiban untuk:
 - a. menetapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
 - b. menerapkan mekanisme perizinan dan perizinan lain mulai dari permohonan sampai dengan penyerahaan perizinan dan non perizinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur;
 - c. menyampaikan tembusan seluruh perizinan dan non perizinan kepada Ketua Dewan Kawasan;
 - d. memenuhi kebutuhan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang tercantum dalam peraturan penerbitan perizinan dan non perizinan;
 - e. menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan perizinan dan non perizinan kepada ketua Dewan Kawasan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan setiap 3 (tiga) bulan, paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya secara tertulis:

- a. melalui website;
 - b. dalam bentuk *hard copy*.
- (3) Standar pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Administrator.
- (4) Dalam pengelolaan perizinan dan non perizinan Administrator menerapkan pelayanan secara *online*.

Pasal 4

Administrator dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus tetap memperhatikan/mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait tingkat Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III EVALUASI

Pasal 5

Dewan Kawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan yang dilakukan Administrator.

Pasal 6

Apabila Administrator tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan.

Pasal 7

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditarik kembali oleh Gubernur, sebagian atau seluruhnya apabila:

- a. administrator mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangannya;
- b. administrator dinilai tidak mampu melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan;
- c. dewan Kawasan mengusulkan kewenangan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya; dan /atau
- d. administrator tidak dapat melaksanakan kewenangan karena perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 8

Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan penerbitan perizinan dan non perizinan, Gubernur dapat menunjuk penghubung dengan Administrator.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 9

- (1) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Agustus 2017
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 35

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 35 TAHUN 2017

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN KEPADA
ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI
KHUSUS TANJUNG API-API.

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN:

A. Sektor Penanaman Modal :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*Merger*); dan
9. Izin Pembukaan Kantor Cabang.

B. Sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :

1. Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT);
2. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
3. Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER);
4. Rekomendasi Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator Bidang Telekomunikasi;
5. Izin Trayek dalam Kawasan KEK;
6. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM);
7. Izin Operasi Taksi dalam Kawasan KEK Tanjung Api-Api;
8. Izin Angkutan Khusus Antar Kota Dalam Provinsi untuk Antar Jemput dalam Kawasan;
9. Izin Angkutan Khusus Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Karyawan KEK;
10. Izin Angkutan Khusus Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Pemukiman dalam Kawasan;
11. Izin Operasi Angkutan Sewa Berdasarkan Kuota yang Ditetapkan Pemerintah untuk operasi dalam Kawasan;
12. Izin Trayek Angkutan Perkotaan dalam Kawasan;
13. Izin Operasi Angkutan Taksi yang Melayani Khusus untuk Pelayanan Ke dan dari KEK yang Memerlukan Tingkat Pelayanan Tinggi;
14. Izin Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas di Jalan Provinsi.

C. Sektor Kesehatan :

1. Izin Laboratorium Prosthetic (PMDN);
2. Izin Medical Check up Center;
3. Izin Klinik Rehabilitasi Medis;
4. Izin Klinik Fisioterapi;
5. Rekomendasi untuk Perizinan Pendirian Rumah Sakit;
6. Rekomendasi Usaha Industri Obat Tradisional;
7. Rekomendasi Distributor Minuman Beralkohol;

8. Rekomendasi Sub Distributor Minuman Beralkohol;
9. Izin Operasional Rumah Sakit Type B.

D. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral :

1. Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan;
2. Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan;
3. Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
4. Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan;
5. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL);
6. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ketenagalistrikan;
7. Persetujuan Penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk Kegiatan Lain diluar Kegiatan Migas;
8. Izin Pendirian dan Penggunaan Gudang Bahan Peledak Di Daerah Operasi Daratan dan Di Daerah 12 (Dua Belas) Mil Laut;
9. Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi;
10. Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah (SIPPAT);
11. Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) Bawah Tanah;
12. Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Bawah Tanah;
13. Surat Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA);
14. Surat Izin Operasi dengan Kapasitas Pembangkit > 200 KVA;
15. Surat Keterangan Terdaftar Pertambangan Umum;
16. Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian.

E. Sektor Kehutanan :

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) < 6.000 m³/thn;
2. Izin Perluasan IUIPHHK s.d. 6.000 m³/thn;
3. Izin Perubahan dan Penggantian Nama Pemegang IUIPHHK < m³/thn;
4. Izin Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama.

F. Sektor Perkebunan :

Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).

G. Sektor Perindustrian dan Perdagangan :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan B2 (Bahan Berbahaya) Pengecer Terdaftar;
2. Izin Usaha Industri;
3. Izin Perluasan Industri.

H. Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

1. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
2. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
3. Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);

I. Sektor Pengairan :

Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPAIR).

J. Sektor Kelautan dan Perikanan :

1. Izin Usaha Perikanan (IUP);
2. Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
3. Izin Usaha Pemasaran Hasil Perikanan;
4. Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

K. Sektor Peternakan :

Izin Distributor Obat Hewan.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN